



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXKabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaya Wardana, S.H.,M.Kn, Sepiner Roben, S.H, dan Wenny Oktavina,S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Jaya Wardana, S.H.,M.Kn & Partners, yang beralamat di Jl. Semangka No. 88 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXtanggal 28 April 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXXtanggal 29 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kediri, 06 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 14 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXX tertanggal 02 November 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Jl. Sabanar Lama No. 2, RT 57 RW 21, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019, di Bulungan, Kalimantan Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Desember 2019 dan anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (Dua) Minggu, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 2 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- 1) Bahwa Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga.
- 2) Bahwa Setelah 1 (satu) hari pernikahan, Tergugat dengan Penggugat, tepatnya pada tanggal 3 November 2019 Tergugat minta izin kepada Penggugat kembali ke Malang untuk melanjutkan pendidikan. dan selama tinggal di Malang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- 3) Bahwa Selama Tergugat kembali ke Malang untuk melanjutkan pendidikan, Tergugat sangat sulit dihubungi oleh Penggugat. Hal itu dikarenakan Tergugat memblokir semua komunikasi dengan Penggugat.
- 4) Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang ada di Malang yang bernama GLADYS NATALIA ISWAN, hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat melalui pesan singkat Whatsapp pada tanggal 1 Januari 2020.
- 5) Bahwa Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghubungi keluarga Tergugat guna mempertanyakan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak pernah dapat berbicara langsung dengan Tergugat.
- 6) Bahwa pada saat Penggugat akan melahirkan, Penggugat menghubungi Tergugat, namun tidak dapat tersambung. Kemudian Penggugat menghubungi orang tua Tergugat meminta agar Tergugat dapat hadir ke tanjung selor untuk menemani Penggugat dalam proses persalinan, tetapi hal tersebut mendapatkan penolakan dari pihak keluarga Tergugat, dengan alasan jarak yang sangat jauh.
- 7) Bahwa ketika Penggugat selesai melahirkan, Penggugat juga menghubungi Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat telah selesai melahirkan. Namun tidak ada respon dari Tergugat. Tergugat baru merespon Penggugat 11 (sebelas) hari setelah proses persalinan.
- 8) Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat telah kembali lagi ke agama lamanya yaitu agama kristen, hal ini diketahui Penggugat karena pada saat Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat sedang melakukan

Hal. 3 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan musik untuk persiapan acara Natal tahun 2019. Selain itu Penggugat juga sering menemukan status Tergugat di Whatsapp dan Instagram yang memperlihatkan kecintaan Tergugat dengan Tuhannya;

- 9) Bahwa Penggugat juga sering mendapatkan makian oleh Tergugat berupa kata-kata kasar kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui pesan singkat whatsapp;
- 10) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan, tidak pernah sekalipun Tergugat menafkahi Penggugat dan anaknya, layak nya seorang suami yang menafkahi keluarga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 maret bulan maret tahun 2020. dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00,-(Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 4 (Empat)Bulan /lahir tanggal 21 November 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Hal. 5 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 29 April 2020 yang menyatakan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, kemudian Penggugat memberikan alamat Tergugat yang berada di Dusun Mangir, RT.005, RW.006 Desa Sukosari, Kecamatan Kesambon, Kabupaten Malang Jawa Timur, pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Jaya Wardana, S.H., M.Kn, Sepiner Roben, S.H, dan Wenny Oktavina, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Jaya Wardana, S.H., M.Kn & Partners, yang beralamat di Jl. Semangka No. 88 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX tanggal 28 April 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat

Hal. 6 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXX tanggal 29 April 2020;

Bahwa pada persidangan kuasa hukum Penggugat yang hadir dan memberikan persyaratan administratif hanyalah Jaya Wardana, S.H., M.Kn, dan Wenny Oktavina, S.H, sedangkan Sepiner Roben, S.H tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula memberikan berkas sebagai persyaratan administratif yang harus dilengkapi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan pada alamat Tergugat yang berada di XXX Jawa Timur,

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGATNIK XXX tertanggal 18 Nopember 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK XXXX tertanggal 18 Nopember 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan pindah Agama atas nama TERGUGAT pada bulan Oktober 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama TERGUGAT Nmor: XXXX tertanggal 17 Oktober 2019 yang di dikeluarkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Piagam yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 02 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK tertanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Saksi :
1. SAKSI Binti XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXKecamatan Tanjung

Hal. 8 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selor Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan yang erat, sehingga Penggugat telah hamil 7 (tujuh) bulan pada saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen kemudian Tergugat menyatakan untuk menjadi Mu'allaf sebagai syarat untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal sekitar 2 (dua) minggu di Rumah paman Penggugat XXX, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk mengurus segala administrasi yang dibutuhkan untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena sejak sehari setelah menikah Tergugat berpamitan kembali ke kediaman Tergugat yang berada di Malang untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi sejak 2 (dua) minggu kepergian Tergugat, namun setelah itu Tergugat sulit untuk dihubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering berusaha menghubungi Tergugat, namun tanggapan Tergugat dingin kepada Penggugat, dan Tergugat pernah mencaci maki kepada Penggugat melalui chating, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sempat tersambung komunikasi kembali dengan Tergugat saat Penggugat bermaksud untuk memberi kabar kepada Tergugat dan keluarganya bahwa Penggugat akan melahirkan, namun saat itu yang menjawab adalah orang tua Tergugat dan menyatakan Tergugat tidak bisa hadir karena jarak tempuh yang sangat jauh;

Hal. 9 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat sudah benar-benar tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 6 (enam) bulan, dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Jalan XXX, Kecamatan Tanjung Selor Bulungan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi melihat langsung pada aplikasi instagram;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berdoa secara Kristen saat mau kembali ke Malang tepatnya di Bandara Tanjung Selor, dan saksi sering melihat di *insta Story* Tergugat sering beribadah secara kristen;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sambilan melalui status instagram dengan menerima orderan gambar, namun tidak diketahui jelas mengenai penghasilan pasti Tergugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 Binti XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan yang erat, sehingga Penggugat telah hamil 7 (tujuh) bulan pada saat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen kemudian Tergugat menyatakan untuk menjadi Mu'allaf sebagai syarat untuk menikah dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal sekitar 2 minggu di Rumah paman Penggugat XXX, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk mengurus segala administrasi yang dibutuhkan untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdiam di rumah XXX Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan namun tidak pernah tinggal bersama, karena sejak sehari setelah menikah Tergugat berpamitan kembali ke kediaman Tergugat yang berada di Malang untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik sejak 2 (dua) minggu kepergian Tergugat, namun setelah itu Tergugat sulit untuk dihubungi Penggugat karena memblokir media komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan saksi sempat terhubung komunikasi kembali dengan orang tua Tergugat saat Penggugat akan melahirkan anak dengan maksud memberi kabar dan meminta untuk didampingi Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan Tergugat tidak bisa datang karena jarak yang jauh;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat melalui telepon saat diminta nafkah anak dan saksi mendengar sendiri secara langsung sekitar akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah itu Tergugat sudah benar-benar tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi melihat langsung pada aplikasi instagram;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berdoa secara kristen saat Tergugat usai berpamitan kembali melanjutkan kuliah di Malang dan saksi melihat Tergugat berbadah secara kristen pada status instagram Tergugat;

Hal. 11 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 6 bulan, dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi di Jalan XXX, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah memiliki pekerjaan pasti dan jumlah besaran penghasilan Tergugat, karena sepengetahuan saksi, Tergugat masih dibiayai oleh orang Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 12 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Jaya Wardana, S.H.,M.Kn, Sepiner Roben, S.H, dan Wenny Oktavina,S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Jaya Wardana, S.H.,M.Kn & Partners, yang beralamat di Jl. Semangka No. 88 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXtanggal 28 April 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXXtanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan kuasa hukum Penggugat yang hadir dan memberikan persyaratan administratif hanyalah Jaya Wardana, S.H.,M.Kn, dan Wenny Oktavina,S.H, sedangkan Sepiner Roben, S.H tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula memberikan berkas sebagai persyaratan administratif yang harus dilengkapi, sehingga kuasa hukum Penggugat atas nama Sepiner Roben, S.H tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang terjadi sejak bulan November 2019 hingga sekarang yang disebabkan oleh

Hal. 13 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpamitan pergi kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat kembali ke Malang untuk melanjutkan Kuliahnya, semenjak kepergiannya Tergugat sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat, sekalipun Tergugat tersambung komunikasi dengan Penggugat via whatsapp Tergugat melontarkan makian kepada Penggugat saat diminta nafkah Penggugat dana anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat meyakini Tergugat kembali pada agama yang lalu dipeluk oleh Tergugat (Kristen);

Menimbang, bahwa selain adanya sengketa perkawinan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, perempuan lahir Bulungan tanggal 21 November 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dan Penggugat meminta agar ditetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُوهُمْ لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:



Hal. 14 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat atas nama PENGGUGAT lahir di Kediri, 04 Agustus 1996 dengan status perkawinan kawin dan beralamat di JL. Sabanar Lama GG. Makmur RT.057 RW. 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, serta beragama Islam. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat, yang saat ini berdomisili di Jalan Jelarai Raya No.2 RT.45 RW.06 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Tergugat atas nama TERGUGAT lahir di Kediri, 06

Hal. 15 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1995 dengan status perkawinan kawin dan beralamat di JL. Sabanar Lama GG. Makmur RT.057 RW. 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, serta beragama Islam. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Tergugat, yang saat ini berdomisili di XXX Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

- a. TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang merupakan anak dari Supriyono dan Eva Rini Astutik, lahir di Kediri 06 Nopember 1995 dan PENGGUGAT yang merupakan anak dari XXX, S.E dan SAKSI 2, S.E lahir di Kediri, 04 Agustus 1996 sebagai istri dari TERGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Penggugat;
- b. ANAK lahir di Bulungan tanggal 21 Nopember 2019, sebagai anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 4 (empat).

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Pernyataan Pindah Agama yang dibuat oleh TERGUGAT pada bulan Oktober 2019 dan ditanda tangani oleh orang tua atas nama Supriyono, telah di-*nazegelen* dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa dan tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama TERGUGAT Nmor: XXXX tertanggal 17 Oktober 2019

Hal. 16 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag RI, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut di atas menerangkan bahwa TERGUGAT, Laki-laki Lahir di Kediri, 06 Nopember 1995, yang dahulu beragama Kristen Protestan, yang beralamat di Jl. Sabanar Lama gang Makmur Tanjung Selor, pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 Pukul 11.10 Wita bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan telah menyatakan memeluk agama Islam dengan keikhlasan sendiri membaca dua kalimat syahadat, bukti P.5 tersebut sebagai syarat Tergugat (TERGUGAT) untuk menikah dengan Penggugat (Linda Nurachma Firdausa);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Piagam yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 02 Nopember 2019. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Piagam Bimbingan/Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut di atas menerangkan bahwa TERGUGAT bin Spriyono dan Penggugat (alm) telah mengikuti kegiatan Bimbingan/Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang diselenggarakan oleh Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 21 Okober 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 02 Nopember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Hal. 17 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut di atas menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah oleh seorang lelaki bernama TERGUGAT bin Supriyono yang lahir di Kediri 06 Nopember 1995 dengan status jejak dengan seorang wanita bernama Penggugat (alm) yang lahir di Kediri 04 Agustus 1996, dengan status perawan dan Wali Nikah Nusa Baruna. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 1 tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK tertanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-nazegele dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut di atas menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Bulungan tanggal 21 Nopember 2019, sebagai anak ke satu dari TERGUGAT dan Linda Nurachma Firdausa, Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 4 (empat) tentang status anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI binti XXX dan SAKSI 2 binti Abdul Muis memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan yang erat, sehingga Penggugat telah hamil 7 (tujuh) bulan pada saat menikah dengan Tergugat;

Hal. 18 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen kemudian Tergugat menyatakan untuk menjadi Mu'allaf sebagai syarat untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal sekitar 2 (dua) minggu di Rumah paman Penggugat XXX, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk mengurus segala administrasi yang dibutuhkan untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdiam di rumah saksi yang beralamat di XXXKecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan namun tidak pernah tinggal bersama, karena sejak sehari setelah menikah Tergugat berpamitan kembali ke kediaman Tergugat yang berada di Malang untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik sejak 2 minggu kepergian Tergugat, namun setelah itu Tergugat sulit untuk dihubungi Penggugat karena memblokir media komunikasi;
- Bahwa Penggugat sempat terhubung komunikasi kembali dengan orang tua Tergugat saat Penggugat akan melahirkan anak dengan maksud memberi kabar dan meminta untuk didampingi Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan Tergugat tidak bisa datang karena jarak yang jauh;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat melalui telephon saat diminta nafkah anak dan saksi mendengar sendiri secara langsung sekitar akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah itu Tergugat sudah benar-benar tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi melihat langsung pada aplikasi instagram;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berdoa secara kristen saat Tergugat usai berpamitan kembali melanjutkan kuliah di Malang dan saksi melihat Tergugat berbadah secara kristen pada status instagram Tergugat;

Hal. 19 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 6 bulan, dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi di Jalan XXX, Kecamatan Tanjung Selor Bulungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah memiliki pekerjaan pasti dan jumlah besaran penghasilan Tergugat, karena sepengetahuan saksi, Tergugat masih dibiayai oleh orang Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas adalah merupakan fakta dan keterangan tersebut merupakan keterangan berdasarkan pengetahuan dan yang dialami langsung oleh para saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 02 November 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdiam di rumah XXXKecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan namun tidak pernah tinggal bersama, karena sejak sehari setelah menikah Tergugat berpamitan kembali ke kediaman Tergugat yang berada di Malang untuk melanjutkan kuliah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 6 Bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik sejak 2 (dua) minggu kepergian Tergugat, namun setelah itu Tergugat sulit untuk dihubungi Penggugat karena memblokir media komunikasi;

Hal. 20 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sempat terhubung komunikasi kembali dengan orang tua Tergugat saat Penggugat akan melahirkan anak dengan maksud memberi kabar dan meminta untuk didampingi Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan Tergugat tidak bisa datang karena jarak yang jauh;
6. Bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat melalui telepon saat diminta nafkah anak dan saksi mendengar sendiri secara langsung sekitar akhir bulan Desember 2019;
7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 6 (enam) bulan, dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Jalan XXX, Kecamatan Tanjung Selor Bulungan;
8. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan pasti dan tidak diketahui jumlah besaran penghasilan Tergugat karena Tergugat masih kuliah;
9. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta terbukti bahwa sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat dengan berpamitan pergi meninggalkan Penggugat saat sehari setelah menikah dan jarang ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2 (dua) minggu setelah menikah sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang, hal ini merupakan indikasi tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat (posita 5 point 4) didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pengetahuannya melalui pesan whatsapp pada tanggal 1 Januari 2020 dan sosial media Instagram bahwasanya sering melihat Tergugat berpegangan tangan dengan wanita lain sehingga hal itu diindikasikan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat (posita 5 point 4) dan keterangan saksi-saksi terkait dengan selingkuhnya Tergugat majelis berpendapat perlu untuk dikesampingkan, karena tidak adanya bukti-bukti lain

Hal. 21 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung kearah perselingkuhan, bukti pendukung yang dimaksud adalah foto atau gambar *Screenshot* pengetahuan Penggugat melalui pesan whatsapp dan media sosial instagram dimana bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat (posita 5 point 8) ditambah dengan keterangan saksi yang menyatakan curiga terhadap Tergugat yang telah kembali ke agama lamanya yakni agama Kristen, karena diketahui Tergugat sedang latihan musik untuk persiapan natal tahun 2019 saat Penggugat menghubungi Tergugat, dan melalui status media sosialnya Tergugat sering *update* status mengenai kecintaan terhadap Tuhannya serta Tergugat berdoa secara Kristen pada saat di berada Bandara Tanjung Selor usai pamitan kembali pulang ke Malang untuk melanjutkan kuliah Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat (posita 5 point 8) ditambah dengan keterangan saksi terkait dengan kembalinya Tergugat pada agama lamanya yakni kristen, keterangan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah benar-benar pindah pada agama lamanya (kristen), karena keterangan Penggugat dan saksi-saksi hanya berdasarkan asumsi belaka, kecuali pengetahuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi didukung dengan adanya Pengakuan Tergugat dan bukti otentik kembalinya Tergugat pada agama (kristen), oleh karena itu majelis berpendapat pernyataan Penggugat pada posita 5 point 8 tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Hal. 22 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT bin Supriyono) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 23 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada posita 11 Penggugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat

Hal. 24 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Majelis berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pengurusan anak hal itu terbukti ketika Penggugat akan melahirkan anak, Tergugat tidak datang mendampingi Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk kelangsungan hidup anak, pendidikan dan kesehatan anak, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Bulungan tanggal 21 Nopember 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a;

Hal. 25 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan ANAK;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya (posita 12) mendalilkan segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00,-(Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Penggugat tidak dapat membuktikan kepastian jumlah penghasilan Tergugat, dan atas keterangan saksi menyatakan bahwa Tergugat hanya bekerja sambilan dengan menerima orderan gambar dan tidak diketahui jumlah penghasilan pasti Tergugat, bahkan

Hal. 26 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Tergugat masih menyelesaikan kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 14 yang pada intinya Hakim dalam menetapkan hal yang berkaitan dengan nafkah harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam persidangan menyakini Tergugat dapat dipastikan tidak bisa membayar nafkah anak, dikaitkan dengan Penggugat tidak bisa membuktikan jika Tergugat telah bekerja dan memiliki besaran jumlah pengasilan pasti, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Maka dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 12 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan tentang kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemampuan Tergugat merupakan dasar dalam menetapkan besaran nafkah anak, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 27 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan lahir di Bulungan pada tanggal 21 November 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya sampai dengan anak tersebut usia 12 (Dua Belas Tahun), dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqoidah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hal. 28 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp790.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp40.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah **Rp926.000,00**

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.TSe